Vol. 4 No. 1 Juli-Desember 2023, hlm. 10-21

CADAR DALAM KONTEKS KEKINIAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Rekha Puspita Sari

Universitas Islam Negeri Siech, M. Djamil Djambek Bukittinggi rekhapuspita4@gmail.com

Busvro

Universits Islam Negeri (UIN) Bukittinggi busyro.pro18@gmail.com

ABSTRACT

The veil, or hijab, is one of the teachings of Islam intended for Muslim women. The law on wearing the veil for Muslim women is debated by scholars; some make it mandatory; it is sunnah; and there are scholars who determine the law is permissible. This research aims to review the legal issue of wearing the veil from the perspective of Islamic legal philosophy. This type of research is library research using a qualitative approach. Data collection was carried out by reading research sources in the form of books, journals, and relevant readings, which were then analyzed using descriptive techniques. This research found that wearing a veil for a woman produces maslahah at the tahsiniyah level because the woman will be more protected, both from the evil side of other people and in terms of protecting her face from things that disturb her beauty. Therefore, philosophically, the law of wearing the veil is at the level of sunnat (recommended).

Keywords: Veil; Contemporary; Philosophy of Islamic Law

ABSTRAK

Cadar atau hijab merupakan salah satu ajaran Islam yang diperuntukkan bagi perempuan Muslim. Hukum memakai cadar bagi perempuan muslim diperdebatkan oleh ulama, ada yang mewajibkan, mensunnahkan, dan ada ulama yang mentetapkan hukum mubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali persoalan hukum memakai cadar ini dalam perspektif filsafat hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah library research dengan mengggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca sumber-sumber penelitian berupa buku, jurnal, dan bacaanbacaan yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik dekriptif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam memakai cadar bagi seorang perempuan menghasilkan maslahah pada level tahsiniyah karena perempuan akan lebih terlindungi, baik terlindungi dari sisi kejahatan orang lain maupun dari sisi melindungi wajah dari hal-hal yang mengganggu kecantikan dirinya. Oleh karena itu secara filosofis, hukum memakai cadar berada pada tingkat sunnat (dianjurkan).

Kata Kunci: Cadar; Kekinian; Filsafat Hukum Islam

PENDAHULUAN

Cadar adalah suatu istilah dari pakaian perempuan, yang dihasilkan dari pendapat ulama, menyatakankan auratnya wanita meliputi seluruh tubuh. Sekalipun dari Jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutupi ketika shalat adalah keseluruhan tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa aurat wanita muslimah adalah keseluruhan tubuh, termasuk wajah dan kedua telapak tangan serta kedua telapak kakinya, berdasarkan Q.S. Al-Ahzab ayat 53 (Kementerian Agama RI, 2010):

"...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istriistri Nabi), maka mintalah daribelakang tabir (min waraai al-hijaab); Cara yang demikian itu lebih suci bagihatimu dan hati mereka..."

Dasar kedua yang menjadi dalil ulama yaitu hadis Rasulullah saw. yang diinformasikan oleh Ibnu Mas'ud ditambah pula dengan sabda Rasulullah saw.:

"Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya." (HR. At-Turmudzi).

Bagi masyarakat Indonesia, cadar bukanlah suatu hal yang baru, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sehingga tidak jarang dijumpai perempuan yang menggunakan cadar dalam aktivitas sehari-hari (Wahidah & Nuranisah, 2020). Namun aja juga yang menolak pemakaian cadar, dengan anggapan bahwa pemakai cadar adalah suatu hal yang aneh dan berlebihan (Syeikh, 2019). Pemakai cadar juga dikaitkan dengan Islam radikal dan fundamental yang erat hubungannya dengan terorisme (Rasyid & Bukido, 2018). Pasca serangan teroris di beberapa wilayah di Indonesia, dimana pelaku atau istri teroris mengenakan cadar, sehingga mengakibatkan pemakai cadar lainnya mengalami diskriminasi baik secara terang-terangan maupun terselubung di ruang publik (Habibah, 2020).

Penelitian mengenai tema ini, sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Pertama, penelitian A. Karim Syekh yang berjudul "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha." Point penting dalam penelitian ini yaitu mayoritas mufassirin dan fuqaha berpendapat bahwa kecuali wajah dan telapak tangan, seluruh tubuh perempuan adalah aurat, sehingga tidak wajib memakai cadar. Sebagian mufassirin dan fuqaha, mengatakan bahwa cadar

hukumnya wajib, karena batasan aurat perempuan di luar shalat adalah seluruh tubuh (Syeikh, 2019). Kedua, penelitian Winda Novia berjudul "Fenomena Cadar Sebagai Realitas Mahasiswa Hijrah (Studi kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri ar-Raniry." Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa memakai cadar sebagai bentuk penjagaan diri, bentuk ketaaan kepada Allah dan pemakaian cadar merupakan suatu langkah untuk memantapkan berhijrah. Ketiga, penelitian Sylvia Kurnia Ritongga, berjudul "Motivasi Memakai Cadar Dalam Perspektif Hukum Syariah Pada Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan." Isi pokok dalam penelitian tersebut adalah motivasi memakai cadar di kalangan mahasiswi IAIN Padangsidimpuan, pada umumnya berasal dari motivasi instrinsik, berupa dorongan dalam diri mereka atau niat yang kuat dari diri sendiri. Motivasi ekstrinsik, didorong karena adanya gangguan dari lawan jenis (Ritongga, 2022).

Dari beberapa penelitian di atas, tidak terdapat penelitian mengenai cadar dalam konteks kekinian dalam perspektif filsafat hukum Islam, ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut. Namun perlu penulis batasi bahwa yang akan diteliti terfokus kepada pemakaian cadar dalam pandangan filsafat hukum Islam saja. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana cadar dalam konteks kekinian dalam perspektif filsafat hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik *library research*, kemudian dianalisis dalam perspektif filsafat hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang memaparkan data terkait cadar dalam konteks kekinian perspektif filsafat hukum Islam. Metode deskripsi kualitatif merupakan teknik penelitian yang mencirikan, menjelaskan, dan menganalisis suatu hal dari suatu keadaan tertentu dari seluruh data. Ini digunakan untuk memeriksa atau menjelaskan temuan (Rahayu et. al., 2022). Referensi buku, jurnal, dan media yang relevan diperlukan sebagai data untuk menjelaskan segala hal berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Cadar Dalam Kajian Ulama Fiqh

Menurut tradisi Iran, kerudung adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kata "chador" dalam bahasa Persia berarti "tenda". Sementara perempuan Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya sebagai Burqu, yang secara khusus berarti orang yang menutupi wajah, sedangkan orangorang di India, Pakistan, dan Bangladesh menyebutnya purdah (Sudirman, 2019). Sedangkan menurut KBBI cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Menurut Ahmad Hilmi,

"Cadar atau dalam bahasa Arab disebut niqab atau burqu," sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mandzur di dalam kitabnya Lisan Al-'Arab adalah kain penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup wajah (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka (Mubakkirah, 2020).

Shihab mengemukakan cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal dan longgar yang menutup semua aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Dasar dari penggunaan cadar adalah untuk menjaga perempuan sehingga tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya (Praditiani, 2017). Jauh sebelum Islam hadir, masyarakat kuno sudah mengetahui kemunculan jilbab, yang terutama dikaitkan dengan Persia. Hasan al-'Audah menyatakan bahwa orang Arab pra Islam mencontoh orang Persia, yang menganut agama Zoroaster dan menganggap wanita sebagai makhluk kotor yang harus menutup mulut dan lubang hidungnya dengan kain linen atau sejenisnya untuk mencegah supaya napas mereka tidak mencemari api suci orang Persia kuno, yang mereka gunakan untuk beribadah (Syeikh, 2019). Sementara itu, Murtadha Muthhari mengatakan, sejarah cadar dekat dengan kebudayaan Iran, berasal dari suatu suku yaitu suku Sassan. Penegakan jilbab di Sassan jauh lebih ketat dibandingkan dengan penerapan dalam Islam (Habibah, 2020)

Pada zaman Jahiliyah dan masa awal Islam, wanita-wanita Jazirah Arabiah menggunakan pakaian yang dapat mengundang rasa kagum para pria, selain itu juga untuk menghindari udara panas padang pasir. Meskipun wanita Arab juga mengenakan kerudung, namun kerudung itu hanya digunakan di kepala, biasanya terulur hingga ke belakang, bagian dada dan kalung hiasan leher mereka tampak sangat jelas. Bahkan sekitar buah dada sedikit terlihat karena baju mereka yang longgar atau terbuka. Telinga mereka dihiasi anting dan leher dihiasi kalung. Mata dihiasi celak, kaki dan pergelangan tangan berhias gelang, berbunyi gemerincing saat berjalan. Telapak tangan sering kali diwarnai pacar begitun telapak kaki. Alis dicabut, pipi dimerahkan, tidak berbeda dengan wanitawanita sekarang, meskipun cara yang mereka gunakan masih tradisional. Mereka juga memperhatikan penampilan rambut, dengan menyambung rambut mereka dengan guntingan rambut perempuan lainnya (Shihab, 2004)

Setelah Islam hadir, al-Qur'an dan Sunnah memberi tuntunan berkaitan dengan cara-cara memakai hijab. Ketentuan pemakaian cadar sendiri sudah dikenal di kota-kota tua seperti: Babilonia, Mesopotamia dan Asyiria. Pada papan-papan pengumuman, ada aturan tentang hijab. Bagi wanita terhormat diharuskan memakai hijab di tempat umum, sebaliknya bagi hamba wanita dan para pelacur tidak dibolehkan menggunakannya. Apabila kedua golongan tersebut memakai jilbab dapat dihukum berat berupa sebatan terutama bagi pelacur sebanyak 50 kali serta dituangkan aspal panas di atas kepalanya. Perkembangan selanjutnya, hijab ataupun jilbab dijadikan simbol masyarakat kelas menengah atas di kawasan

tersebut. Demikian juga di kota-kota penting masa Romawi dan masa Yunani, sudah mengenakan kostum menutupi tubuh wanita, kecuali satu mata untuk melihat (Ulumuddin, 2020).

Pembahasan cadar ini juga menjadi suatu hal yang memiliki daya tarik tersendiri pada zaman Islam dari kalangan muslim maupun non muslim, terlebih setelah gedung WTC ambruk membuat warga non-muslim penasaran mengenai ajaran Islam. diantaranya yaitu berkaitan dengan cadar. Larangan bercadar bagi wanita muslim dibeberapa negara semakin kencang digaungkan, bahkan Jerman juga melarang pemakaiannya di sekolah-sekolah umum. Tidak hanya larangan terhadap cadar, tetapi juga larangan dalam memakai jilbab. Pelarangan ini terjadi di Swedia dan Belgia termasuk Spanyol, Gereja Katolik Spanyol sangat mendukung pelarangan berjilbab terutama di tempat-tempat umum. Jilbab dianggap sebagai simbol penindasan bagi kaum perempuan. Walaupun Spanyol mengakui Islam sesuai dengan undang-undang kebebasan beragamanya yang diresmikan pada Juli 1967. Tidak hanya negara yang mayoritas masyarakatnya non-muslim, negara muslim juga melarang penggunaan cadar seperti Negara Tunisia, bahkan juga Indonesia (Citra, 2020).

Fenomena cadar di tanah air baru mendapatkan perhatian lebih pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan kebijakan masa Orde Baru yang pernah melarang pemakaian cadar di sekolah maupun di tempat kerja, tetapi setelah reformasi mulai diperoleh kebebaan memakai cadar sebagai identitas wanita muslim, walaupun masih saja ada kontroversi terkait pemaknaan penggunaannya oleh orang Islam Indonesia (Habibah, 2020). Syaikh Muhammad al-Ghazali berpendapat cadar merupakan adat, bukanlah bagian dari ibadah, sebab tidak dalil dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta akal sehat yang dapat menguatkan cadar. Telah diketahui pula sebagian perempuan masa Jahiliyah di awal Islam, mereka terkadang menutup wajahnya dan menyisakan bagian matanya saja. Tentu perbuatan itu adalah adat dan bukan ibadah (Kudhori, 2018).

Pemakaian cadar menimbulkan perbedaan pendapat para ulama, lantaran perbedaan pemahaman dalam beragama (Rasyid & Bukido, 2018) dan perbedaan tafsir al-Qur'an dan hadis dari para ulama seputar batas-batas aurat perempuan (Saleh, Atmasari & Thohar, 2022). Dalam Mazhab Syafi'iyyah, Muhammad bin Abdullah Al-Jardani dalam kitabnya Fathul Allam bisyarhi Mursyid Al-Anam mengatakan, bahwa aurat wanita ada dua bagian, aurat pada waktu sholat dan di luar shalat, keduanya mesti ditutup karena itu, wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali dari pandangan lelaki asing, ini merupakan pendapat yang dipegang dalam mazhab (Muchtar, 2014). Madzhab Hanafi dan Maliki menyebutkan wajah wanita tidak bagian dari aurat, namun bercadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib, apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Sebagian ulama Maliki juga berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh wanita ialah aurat (Masruri, 2021). Adapun dalam Madzhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal berkata:

"Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya". Demikian juga Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz Al 'Anqaari, penulis *Raudhul Murbi*', berkata: "setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya" (Putra, 2020).

B. Filsafat Hukum Islam

Filsafat memiliki makna *phila* artinya mengutamakan dan lebih suka, dan memiliki makna *shopia* artinya kebijaksanaan (Djamil, 1999). Hukum Islam merupakan kerangka aturan dalam Islam yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadis (Usman & Azhari, 2023). Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, objek filsafat hukum sendiri adalah hukum, hukum dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat (Anshori, 2016). Dalam filsafat hukum Islam terdapat maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan akhir dari Syar'i dalam setiap menetapkan syariatnya. Teori maqasid syariah melaui proses pengilhaman oleh dalil-dalil berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Pelandasan al-Qur'an dan hadis dalam teori ini, terdapat kesulitan karena tidak ada satupun ayat dan al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas tentang itu (Busyro et al., 2019).

Tujuan hukum Islam dalam teori maqashid syariah dapat dikelompokkan kepada tiga tingkatan; *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* (Amin, 2014). Alsyatibi mengatakan bahwa tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah, antara lain (Helmi, 2015):

- 1. Memilki pengetahuan tentang bahasa Arab, lafaz *am*, *kha*s, *musytarak*, *hakikat*, *majaz* dan yang lainnya
- 2. Memiliki pengetahun tentang sunnah
- 3. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan hidup umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu (Mustafid, 2019):

- 1. *Dharuriyyat* (primer), yaitu: sesuatu yang bersifat esensial dan mesti adanya untuk terwujudnya kemaslahatan bagi agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan
- 2. Hajiyyat (skunder), yaitu: suatu kebaikan yang apabila tidak terwujud, maka tidak sampai membahayakan bagi eksistensi manusia, hanya saja akan menyulitkan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dalam agama ataupun dalam menjalani kehidupan ini, yang bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.
- 3. *Tahsiniyyat* (tersier, lux) yaitu kemaslahatan yang jika tidak terwujud, tidak akan merusak eksistensi manusia dan tidak akan menyulitkannya dalam menjalankan kehidupan ini

Pensyariatan Islam yang bertujuan untuk melindungi segala kepentingan umat manusia, yang mencakup lima hal antara lain: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan

aqal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu (Kasdi, 2014):

- 1. Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
- 2. Dari segi tidak ada (min nahiyyati al- 'adam).

Ada beberapa metode-metode syariáh, diantaranya (Busyro et al., 2019):

- 1. Sifat-sifat hukum yang akan dijadikan *ilat al-awamir* dan *al-nawahiy* bertujuan agar dapat diketahui tujuan syari menetapkan syara'. Alasan atau ilat terkadang jelas disebutkan dan terkadang tidak disebutkan. Jika ilatnya jelas disebutkan mesti untuk diikuti. Dan jika ilat hukum tidak jelas, maka kita mesti *tawaqquf*, karena hanya allah yang tau dengan alasannya.
- 2. Hakikat *al-Awamir dan al-Nawahiy*Setiap perintah dan larangan yang terdapat didalam *nash* memiliki tujuan yang jelas, untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari dari kemudharatan.
- 3. *Sukut al-Syari* dalam Pensyariatan Suatu Hukum Cara ini untuk yang tidak disebutkan oleh *syari* atau ketetapan hukum yang diambil tidak ada dalil yang mendukung secara tegas dan jelas, dan tidak ada yang melarangnya.
- 4. Metode *Istiqra*' Metode ini, merupakan penetapan kesimpulan tujuan pembuatan syariat bukan dengan satu dalil saja tapi dengan menghimpun beberapa dalil dan menggabungkannya menjadi satu, walaupun mengandung persoalan atau objek yang berbeda.

C. Cadar Dalam Konteks Kekinian Tinjauan Filsafat Hukum Islam

Cadar adalah level lanjutan dari penggunaan jilbab, yang menjadi fashion "kekinian". Di indonesia, beberapa tahun belakangan penggunaan cadar menjadi sorotan dari beberapa kalangan. Permasalahan cadar melahirkan sesuatu yang baru yakni soal stigmatisasi terhadap para pengguna cadar. Terlebih lagi stigma yang lahir lebih mengarah ke negatif dan diskriminatif (Fitrillah, Halik, & Musi, 2020). Salah satunya dengan munculnya fenomena Crosshijaber. Cross-hijaber merupakan sebutan bagi laki-laki yang mengenakan pakaian muslimah seperti kerudung, hijab, jilbab dan juga cadar untuk menampilkan identitas diri yang berlawanan dari cisgender (Kamaludin & Suheri, 2021). Fenomena cross hijab ini ramai diperbincangkan oleh publik pada tahun 2019. Walaupun demikian, kasus ini sampai sekarang masih menyebar di berbagai kegiatan sosial (Mecca et al., 2022).

Menggunakan cadar kadang dikaitkan dengan aksi teroris dan fanatik (Rahman & Syafiq, 2017), diklaim sebagai organisasi keagamaan ekstrim seperti HTI dan ISIS (Lazuardi & Pandamdaro, 2015). Cadar dijadikan politik aliran kaagamaan yang identik dengan pemahamahan Islam radikal. Banyak sekali media informasi di

Indonesia yang menggambarkan para istri-istri teroris sebagai para perempuan yang mengenakan pakaian yang disebut cadar. Bahkan sebagian orang beranggapan memakai cadar adalah suatu hal yang aneh dan berlebihan. Nuansa politis juga dikaitkan dengan penggunaan jilbab atau hijab di negara-negara dengan jumlah perempuan muslimah minoritas, yaitu untuk menunjukkan eksistensi dan identitas politik mereka sebagai minoritas di tengahtengah mayoritas (Faizin et al., 2022)

Penggunaan cadar memiliki fungsi yang positif dan mempunyai manfaat. Abdurrahman mengemukakan diantara fungsi-fungsi dari pemakaian cadar antara lain: melindungi dari gangguan yang mencemarkan maruahnya, sebagai peringatan agar diri wanita tersebut dapat lebih terjaga, mengikuti amalan-amalan istri Rasulullah, menghalangi laki-laki lain agar tidak tergoda oleh kecantikannya, karena laki-laki mudah tergoda dengan wanita cantik (Saleh, Atmasari, & Thohar, 2022) dan bertujuan menjaga seseorang dari perbuatan maksiat agar tidak menimbulkan syahwat lawan jenisnya (Wahdaniah & Ali, 2022).

Dalam pandangan Islam, tidak ada dalil yang pasti mensyariatkan ataukah pelarangan cadar, karena dalam al-Qur'an tidak ada ketegasan yang pasti dan dalam hadispun memilki aneka interpretasi (Ulpah, 2020). Dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebagian ulama dari mazhab Maliki, mengatakan bahwa wajib hukumnya memakai cadar. Begitupula ulama selain dari imamimam mazhab di atas, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab I'lam Al Muwaggiin, Al-Amir Ash Shan'ani dalam kitab Subulus Salam, Shiddig Hasan Khan Al Qinnauji dalam kitab Nail Al Authar. Ditambah dengan beberapa ahli tafsir mewajibkan pemakaian cadar, diantaranya: Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitab Ahkamul Qur'an, al-Jashshash dalam kitab Ahkamul Qur'an, Jamaluddin Al Qasimi dalam kitab Mahasin At-Takwil, Qurthubi dalam tafsirnya Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, dalam kitab Taysir al Karim Ar Rahman An-Nasafi, dalam Tafsirnya Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al- Kasysyaf, Muhammad Amin Syingithi, dalam kitab Adhwaul Bayan, Husnain Muhammad Makhluf dalam kitab Shafwatul Bayan Li Ma'anil Our'an dan Ar-Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razi (Yusram, 2020).

Ketentuan dalam pemakaian cadar tidak dapat disamakan dengan ketentuan hukum ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa ramadhan, zakat dan sebagainya yang sudah dijelaskan dan dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadis dan disepakati oleh para ulama (Afifah, 2019). Diantara ulama yang tidak mewajibkan pemakaian cadar seperti Abdul Halim Abu Shuqqah dalam bukunya yang berjudul Tahrir al-Maráh fi Asr al-Risalah, bahwa: "cadar merupakan salah satu bentuk perhiasan atau fashion seperti halnya sorban untuk laki-laki" (Kudhori, 2018). Syekh Al Azhar Muhammad Sayyid Thantawi, menyatakan bahwa "cadar adalah budaya tidak ada sangkut pautnya dengan agama secara dekat maupun jauh," Yusuf al-Qardawiy dalam sebuah kitab An-Niqab lil Maráh bayna al qaul

bibidiyatihi wal qaul biwujubihi, beliau menyimpulkan tidak wajib hukumnya memakai cadar dan tidak pula membidáhkan (Yusram, 2020), Muhammad al-Ghazali menambahkan cadar bukanlah bagian dari ibadah hanya sebatas tradisi saja, hal ini dikarenakan belum ada satupun dalil yang menjelaskan secara langsung mengenai cadar (Muthoharoh, 2019). Al-Qurtubi mengatakan wajah dan telapak tangan perempuan boleh terbuka ketika menjalankan ibadah, inilah alasan bahwa cadar bukan sesuatu yang mesti dipakai oleh perempuan muslim (Yanti, 2022). Ulama-ulama lain yang tidak mewajibkan cadar, Nasiruddin al-Bani, Syekh Ali Jumáh dan Syekh Hamdi Zaqzuq (Danial & Abbas, 2019).

Dilihat dalam filsafat hukum Islam dari sisi maslahat, bahwa pemakaian cadar merupakan maslahat, tingkatannya tahsiniyyah yaitu sebagai penyempurna kebutuhan manusia, ketika pemakaian cadar tidak dilaksanakan tidak merusak esensi kehidupan manusia, dan karena cadar sebagai penyempurna dalam melindungi kecantikan wajah orang yang memakai cadar.

PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemakaian cadar tidak disyariatkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun hadis. Hal tersebut mengakibatkan banyak perbedaan pendapat para ulama, ada sebagian ulama mewajibkan cadar, sebagian lagi tidak mewajibkannya. Perbedaan pendapat ulama-ulama itu dikarenakan berbedanya mereka dalam memahami dalil al-Qur'an maupun hadis tentang menutup aurat. Dalam perspektif filsafat hukum Islam memakai cadar dianjurkan bagi wanita muslimah, karena membawa kemaslahatan pada level *tahsiniyah*, perempuan yang memakai cadar lebih terlindungi kecantikan wajahnya dan terlindungi dari kejahatan orang lain. Oleh karena itu, pemakaian cadar disunnahkan atau dianjurkan bagi muslimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2019). Cadar dan Ruang Kontestasi Penafsiran Otoritatif. Religia: Ilmu-Ilmu Keislaman, 22 (1), 17-32.
- Amin, M. (2014). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah*, 4(2), 322-343.
- Anshori, A. G. (2016). Filsafat Hukum. UGM Press
- Busyro, Hari, A. H., & Adlan, T. S. (2019). Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia. *Fuaduna: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan*, 03(01), 1–12. https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuadurnal/index
- Citra, S. H. (2020). Pandangan Wanita Bercadar Terhadap Perpolitikan di Indonesia. [Skripsi tidak diterbitkan]. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Danial, D. & Abbas, A. (2019). Niqab dalam Sorotan Fiqh. *Al-'Adl*, *12* (2), 180-200. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i2.1689.
- Djamil, F. (1999). Filsafat Hukum Islam. Logos Wacana Ilmu.
- Faizin, N., Thoriquddin, M., Ma'ali, A., & Basid, A. (2022). Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i Di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed. AL-BAYAN, 7 (1), 1–13. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v7i1.18929
- Fitrillah, C., Halik, A., & Musi, S. (2020). Self Disclosure Muslimah Bercadar, Lumaring Kabupaten Luwue. *Jurnal Washiyah*, 1(1), 119-135.
- Habibah, A. N. (2020). CADAR Antara Identitas dan Kapital Simbolik dalam Ranah Publik. *Spiritualis*, 6(1), 60–75.
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, XIV*(2), 133-144.
- Kamaludin, I., & Suheri, S. (2021). Fenomena Cross Hijab dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat. *Sosiologi Reflektif*, 15(2), 338-359.
- Kasdi, A., (2014). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 5(1), 46-63. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693
- Kementrian Agama RI. (2010). *Bukhara Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanleema
- Kudhori, M. (2018). Kontroversi Hukum Cadar Dalam Perspektif Dialektika Syariat dan Adat. *Ijtihad*, 18(1), 33–56. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.33-56
- Lazuardi, D. A., & Pandamdaro, E. (2015). *Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau*. 1–13.
- Masruri, A. (2021). Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer TENTANG JILBAB. *ANDRAGOGI*, 3(3), 431–447.
- Mecca, A., Affandi, A. F. M., & Pratama, G. (2022). Men With Hijab: Menetapkan Kejamakan Identitas Gender Cross- Hjaber di

- Media Sosial. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 15(2), http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.14947
- Mubakkirah, F. (2020). Menyorot Fenomena Cadar Di Indonesia. Musawa: Journal for Gender Studies, 12(1), 30–48. https://doi.ordiskg/10.24239/msw.v12i1.585.
- Muchtar, A. (2014). Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah. Jakarta: Amzah.
- Mustafid, F. (2019). Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 29(1), 85–108.
- Muthoharoh, N. L. (2019). Metode Pemaknaan Hadis Tentang Perspektif Muhammad Al-Ghāzāli. [Skripsi tidak diterbitkan]. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Praditiani, S. (2017). Interpretasi Wanita Cadar Pada Tayangan Propaganda Kelompok ISIS. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(02), 112–121.
- Putra, M. Y. (2020). Cadar, Jenggot dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer dan Ulama Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 202–232. https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.402.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H. & Prihatini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *JURNAL BASICEDU*, 6(4), 6313-6319.
- Rahman, A. F. & Syafiq, M. (2017). Motivasi, Stigma dan Coping Stigma pada Perempuan Bercadar. *JPT: Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 7(2), 103-115. https://doi.org/10.26740/jptt.v7n2.p103-115
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74-92. http://dx.doi.org/10.30984/jis.v16i1.648
- Ritongga, S. K. (2022). Motivasi Memakai Cadar Dalam Perspektif Hukum Syariah Pada Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan. *Tazkir*, 8(1), 53-72.
- Saleh, F., Atmasari, L. & Thohar, S. F. (2022). Cadar dan Moderasi Islam di IAIN Kediri. *Jurnal Ilmiah Spiritualis*, 8(1), 86-107. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v8i1.378%20for%20articles
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer.* Jakarta: Lentera Hati.
- Sudirman, M. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *DIKTUM*, 17(1), 49-64.
- Syeikh, A. K. (2019). Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha. *AL-MU'ASHIRAH*, 16(1), 45–60.
- Ulpah, M. (2020). Aurat Wanita Perspektif Ibnu Asyur dan Muhammad Said al-Asymawi. [Tesis tidak diterbitkan]. Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran.
- Ulumuddin, I. K. (2020). Niqab (Cadar) Dalam Perspektif Hukum Islam. JSD: Jurnal Sosio Dialektika, 5(1), 91–110.
- Usman, S. & Azhari, D. S. (2023). Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam. *Journal on Education*, 5(2).

- Wahdaniah & Ali, A. Z. (2022). Cadar dan Identitas Muslimah (Kajian Motivasi Penggunaan Cadar Pada Mahasiswa Idia Al-Amien Prenduan). AHSANA MEDIA: *Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 8(2), 243-251.
- Wahidah, N. & Nuranisah, E. (2020). Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni. *Al Mada*, *3*(1), 39-49.
- Yanti, Z. (2022). Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar Studi Analisis Ma'na Cum Maghza Atas Q.S Al-Ahzab: 59 dan An-Nur 31. *El-Magra'*, 2(1), 98-106.
- Yusram, M. & Iskandar, A. (2020). Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya. *NUKHBATUL 'ULUM*, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.92